



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 23 Juli 1993 /umur 28, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung KiminaKarya, RT, 01, KelurahanKiminaKarya, DistrikKokas, KabupatenFakfak, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II, tanggal 05 Mei 1997 /umur 24, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung KiminaKarya, RT, 01, Kelurahan Kimina Karya, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 September 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor: 82/Pdt.P/2021/PA.Ff, tanggal 10 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kimina Karya, Distrik Kokas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak **Onisinus Metuduan** selaku Ayah Kandung Pemohon II;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Samun Bahba selaku Imam masjid Kampung Mandoni;

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Bapak Safar Bahba dan saksi 2 Hamadia Kramandodo;

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uangRp. 5.000,-; (lima ribu rupiah), tunai;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama

a. Safrin Bahba bin Ali Hanoman Bahba, umur 2 tahun, laki-laki;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untukkepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupunsusunan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Distrik Kokas KabupatenFakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Haoman Bahba bin Samun Bahba) dan Pemohon II (Susana Metuduan binti Onisinu setuduan) yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, di Kampung Kimina Karya, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Kokas Kabupaten Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yangseadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas Surat Permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengkonfirmasi mengenai kedudukan, syarat untuk menjadi wali pernikahan kepada para Pemohon dan para Pemohon mengakui bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah dari Pemohon II yang beragama nasrani;

Bahwa atas pengakuan para Pemohon, Majelis Hakim tidak melanjutkan tahapan pembuktian lebih lanjut dan menetapkan penetapan atas perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ff



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama **Distrik Kokas**, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang bahwa dalam tahap pembuktian para perkara Pengesahan Perkawinan, mengkonfirmasi permohonan para Pemohon perlu untuk mengetahui kesesuaian persyaratan pernikahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap permohonan para Pemohon, para Pemohon mengakui bahwa yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang notabene beragama nasrani;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk dapat menjadi wali pernikahan, harus memenuhi persyaratan seperti Muslim, Aqil dan Baligh;

Menimbang bahwa yang menjadi wali pernikahan pada perkara a quo, adalah orang yang beragama nasrani sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai wali sebagaimana Pasal 20 KHI;

Menimbang bahwa pengakuan adalah salah satu alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 311 RBg Jo., Pasal 1925 BW, sehingga menurut Mukti Arto atas bukti pengakuan tersebut, maka perkara dianggap telah selesai;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, bahwasanya jika Tergugat mengakui kebenaran segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, maka tidak dibutuhkan lagi pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dalam perkara permohonan a quo, para Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tidak sesuainya syarat menjadi wali pernikahan, maka tidak dibutuhkan lagi pembuktian lebih lanjut dan pada perkara a quo dapat langsung dijatuhkan putusan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan Itsbat Nikah

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti Itsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu Itsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa berhubung karena persyaratan pernikahan tidak dapat dipenuhi karena yang menjadi wali tidak memenuhi syarat sebab beragama nasrani maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Manshur Sudirman, S.HI
Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I, M.H

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy

Panitera Pengganti

Marwah, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Nasir Maswatu, S.HI

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2021/PA.Ff